



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/1/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
11. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

KESATU : Menghunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

Nama : **AFERILI HARITA, SE.,M.A.**
NIP : 19680408 200502 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/C
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
11. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
12. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan;

- KELIMA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi penyimpangan keuangan;
- KEENAM : Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
3. Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara;
4. Inspektur Kabupaten Nias Selatan;
5. Kabag Hukum Setda Kab. Nias Selatan;
6. PT. BANK SUMUT Cabang Teluk Dalam;
7. BNI Capem Telukdalam;
8. BRI KCP Teluk Dalam;
9. BRI Unit Teluk Dalam;
10. PT. Taspen (Persero) Cabang Kepulauan Nias;
11. Kepada yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007